



P U T U S A N

Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Onni Ismayadhana als Oni bin Nanang Ismono**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 02 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kuini Rt.04 Rw.01 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan
Damai Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Onni Ismayadhana als Oni Bin Nanang Ismono bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Onni Ismayadhana als Oni Bin Nanang Ismono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A57.
 - uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5 (lima) helai pakaian/ baju.

Dikembalikan kepada PT. Dunia Marine Internusa Pekanbaru.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Onni Ismayadhana als Oni Bin Nanang Ismono selaku karyawan PT Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sebagai office boy yang bekerja sejak 02 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Riau No.88 B Kel.Kampung Baru Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya



atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib di kantor PT.Dunia Marine Internusa Pekanbaru pihak dari CV.MITRA BAHARI menyerahkan uang angsuran tagihan sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada saksi Anita Saragih selaku Kasir, dan sekira pukul 13.00 Wib kemudian setelah uang diterima dan dimasukan ke dalam plastik asoi warna hitam oleh saksi Anita Saragih kemudian saksi Anita Saragih meminta tolong kepada tedakwa untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank BCA Jalan Riau, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor diatas meja saksi ANITA SARAGIH dan Terdakwa keluar dari kantor membawa 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisikan uang tersebut, dan setibanya di depan Bank BCA Jalan Riau Terdakwa berpikir dalam hati bahwa lebaran sudah dekat dan butuh uang, setelah itu langsung timbul niat Terdakwa ingin membawa kabur uang tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor menuju Jalan HR.Soebrantas Panam Pekanbaru mencari kos – kosan dan hingga Terdakwa menuju ke Jalan Hangtuh Ujung Kec.Tenayan Raya Pekanbaru dan menemukan kos – kosan kemudian Terdakwa tinggal di kos tersebut, setibanya di dalam kamar kos Terdakwa membuka isi plastik dan menghitung uang dan benar bahwa uang tersebut berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa berada ditempat hiburan malam di PUB MP Club Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa diinterogasi pihak kepolisian bahwa uang hasil kejahatan dan barang lainnya masih ada disimpan di tempat kos, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat kos – kosan Terdakwa di Jalan Hangtuh, setibanya di tempat kos pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) helai pakaian, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Reyhan Syahputra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr



Bahwa Terdakwa Onni Ismayadhana als Oni Bin Nanang Ismono selaku karyawan PT Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sebagai office boy yang bekerja sejak 02 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Riau No.88 B Kel.Kampung Baru Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib di kantor PT.Dunia Marine Internusa Pekanbaru pihak dari CV.MITRA BAHARI menyerahkan uang angsuran tagihan sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada saksi Anita Saragih selaku Kasir, dan sekira pukul 13.00 Wib kemudian setelah uang diterima dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam oleh saksi Anita Saragih kemudian saksi Anita Saragih meminta tolong kepada tedakwa untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank BCA Jalan Riau, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor diatas meja saksi ANITA SARAGIH dan Terdakwa keluar dari kantor membawa 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisikan uang tersebut, dan setibanya di depan Bank BCA Jalan Riau Terdakwa berpikir dalam hati bahwa lebaran sudah dekat dan butuh uang, setelah itu langsung timbul niat Terdakwa ingin membawa kabur uang tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor menuju Jalan HR.Soebrantas Panam Pekanbaru mencari kos – kosan dan hingga Terdakwa menuju ke Jalan Hangtuah Ujung Kec.Tenayan Raya Pekanbaru dan menemukan kos – kosan kemudian Terdakwa tinggal di kos tersebut, setibanya di dalam kamar kos Terdakwa membuka isi plastik dan menghitung uang dan benar bahwa uang tersebut berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa berada ditempat hiburan malam di PUB MP Club Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa diinterogasi pihak kepolisian bahwa uang hasil kejahatan dan barang lainnya masih ada disimpan di tempat kos, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat kos – kosan Terdakwa di Jalan Hangtuah, setibanya di tempat kos pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) helai pakaian, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Pekanbaru.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Reyhan Syahputra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa kum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anita Saragih als Nita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT.Dunia Marine Internusa sejak tanggal 10 Oktober 2012 dan saat ini menjabat sebagai staf Admin yang bertugas sebagai kasir, sales counter, pembukuan invoice, dan membuat laporan harian penjualan, dan setiap tugas tersebut saksi akan melaporkan kepada pimpinan yaitu kepala cabang dan pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban dibuat laporan tertulis, adapun PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru bergerak di bidang penjualan perlengkapan alat kapal;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2023 berdasarkan PROBATION : No.01 /RBTN/DMI/I/2023, tertanggal 02 Januari 2023, dan Terdakwa bekerja sebagai OB (Office Boy);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib di kantor PT.Dunia Marine Internusa Pekanbaru pihak dari CV.MITRA BAHARI menyerahkan uang angsuran tagihan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi selaku kasir;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib setelah uang saksi terima dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam, kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut keBank BCA Jalan Riau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa uang tersebut menggunakan sepeda motor milik kantor untuk menyetorkan uang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan tidak berapa lama datang Sdri TARI yang baru selesai sholat lalu saksi mengatakannya “kak..tadi aku titip uang sama ONI 60 juta kak setorkan ke bank..aku gak bisa nemani kak..gak enak badan ku..” dan di jawabnya “ya gak apa – apa”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi memanggil Sdr LUKMAN salah satu karyawan dan mengatakan “pak..coba cek ONI ke BCA..karena belum kembali” dan dijawab Sdr LUKMAN “dari jam berapa buk” dan saksi mengatakan “dari jam 1 tadi” dan kurang lebih 30 menit Sdr LUKMAN kembali ke kantor dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan sepeda motor tidak ada di Bank BCA, dan hingga sampai pukul 18.30 Wib Terdakwa tidak ada kembali ke kantor sehingga timbul kecurigaan mereka bahwa uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sepeda motor kantor telah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr LUKMAN mencoba mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuini Pekanbaru, kemudian Sdr LUKMAN menghubungi dan ianya menyampaikan bahwa dari keterangan pihak keluarga dari Terdakwa tidak pulang ke rumah dan tidak ada nomor yang bisa dihubungi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk membuat Laporan Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sri Lestari Als Tari Binti Selamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri ANITA SARAGIH dan Terdakwa dan mereka sama-sama bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sejak Bulan Juni 2009 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang, adapun PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru bergerak di bidang penjualan perlengkapan alat kapal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala cabang yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan diantaranya mengecek laporan tagihan konsumen, mengecek penjualan, mengecek stok barang,



dan membuat laporan bulanan yang diteruskan kepada kantor pusat Jakarta;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2023 berdasarkan PROBATION : No.01 /RBTN/DMI/I/2023, tertanggal 02 Januari 2023, dan terdaka bekerja sebagai OB (Office Boy);
- Bahwa tugas pokok dari Terdakwa yaitu melakukan bersih-bersih kantor dan melakukan pengantaran barang/kurir kepada konsumen, namun secara lisan karena mereka kurang karyawan saat Terdakwa mulai bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru saksi ada menyampaikan kepadanya selain pekerjaan tugas pokok yang dikerjakan Terdakwa saksi minta kepadanya untuk dapat juga membantu kasir Sdri ANITA SARAGIH untuk menemani menyetorkan uang tagihan konsumen ke Bank;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi keluar dari ruangan untuk melaksanakan sholat zuhur, dan sekira pukul 13.30 Wib saksi kembali ke ruangan saat itu Sdri ANITA SARAGIH mengatakan "kak..tadi aku titip uang sama ONI 60 juta kak setorkan ke bank..aku gak bisa nemani kak..gak enak badan ku.." dan saksi jawab "ya gak apa – apa", dan sekira pukul 16.00 Wib Sdri ANITA SARAGIH memanggil Sdr LUKMAN dan mengatakan "pak..coba cek ONI ke BCA..karena belum kembali" dan dijawab Sdr LUKMAN "dari jam berapa buk" dan dijawab Sdri ANITA SARAGIH "dari jam 1 tadi", kemudian Sdr LUKMAN pergi seorang diri mengecek ke Bank BCA Jalan Riau, dan kurang lebih 30 menit Sdr LUKMAN kembali kekantor dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan sepeda motor tidak ada di Bank BCA, dan hingga sampai pukul 18.30 Wib Terdakwa tidak ada kembali ke kantor sehingga timbul kecurigaan mereka bahwa uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sepeda motor kantor telah dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian Sdr LUKMAN mencoba mengecek kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuini Pekanbaru, kemudian Sdr LUKMAN menyampaikan bahwa dari keterangan pihak keluarga dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah dan tidak ada nomor yang bisa dihubungi, dan sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama Sdri ANITA SARAGIH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk membuat Laporan Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi **Lukman Simamora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri ANITA SARAGIH dan Terdakwa dan mereka sama-sama bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sejak tanggal 01 Februari 2019 dan saat ini menjabat sebagai salesman, adapun PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru bergerak di bidang penjualan perlengkapan alat kapal;
- Bahwa tugas saksi sebagai salesman adalah mencari konsumen dan melakukan tagihan pembayaran terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2023 berdasarkan PROBATION : No.01 /RBTN/DMI/I/2023, tertanggal 02 Januari 2023, dan Sdr ONNI ISMADHANA Als ONI bekerja sebagai OB (Office Boy);
- Bahwa tugas pokok dari terdakwa yaitu melakukan bersih-bersih kantor dan melakukan pengantaran barang/kurir kepada konsumen dan membantu kasir untuk menyetorkan uang tagihan ke Bank;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang duduk di kantor tiba-tiba Sdri ANITA SARAGIH memanggil saksi mengatakan "pak..coba cek ONI ke BCA..karena belum kembali" dan saksi jawab "dari jam berapa bu" dan dijawabnya "dari jam 1 tadi", kemudian saksi pergi seorang diri mengecek ke Bank BCA Jalan Riau, dan sesampainya di Bank BCA saksi tidak ada melihat keberadaan Terdakwa dan sepeda motor kantor, kemudian saksi kembali ke kantor menyampaikan bahwa Terdakwa dan sepeda motor tidak ada di Bank BCA, dan hingga sore harinya Terdakwa tidak ada kembali ke kantor sehingga timbul kecurigaan mereka bahwa uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sepeda motor kantor telah dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian saksi mencoba mengecek kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuini Pekanbaru namun dari keterangan pihak keluarga Terdakwa tidak pulang ke rumah dan tidak ada nomor yang bisa dihubungi, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdri ANITA SARAGIH, dan sekira pukul 19.30 Wib Sdri ANITA SARAGIH menghubungi saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr



bahwa ianya dan Sdri TARI (kepada cabang) sudah berada di Polsek Senapelan untuk membuat Laporan Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Amandus Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan lainnya opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Jalan Jend.Sudirman Kota Pekanbaru, tepatnya di tempat hiburan malam MP Club Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan lainnya tiba di tempat yang dimaksud dan mereka berhasil mengamankan Terdakwa sedang berada di dalam PUB MP Club Pekanbaru menikmati music DJ UNA kemudian mereka membawa Terdakwa keluar dari PUB, dan saat diinterogasi Terdakwa membenarkan telah membawa kabur uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru dan membawa kabur kendaraan kantor berupa 1 (satu) unit Honda Supra BM 3662 JJ warna abu – abu No.Rangka : MH1JBC2129K42283, No.Mesin : JBC2E-1043458, STNK an.PT.Dunia Marine Internusa, dan ketika dilakukan pengeledahan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang hasil berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang hasil kejahatan tersebut ianya juga membeli barang lainnya berupa pakaian/baju yang disimpan di tempat kosnya, kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa menuju tempat kosnya yang berada di Jalan Hangtuah Ujung Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan setibanya di dalam kos mereka melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) helai pakaian dan menemukan sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna dimintai keterangan lebih lanjut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah saling kenal dengan Sdri ANITA SARAGIH dimana mereka sama-sama bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru yang mana Sdri ANITA SARAGIH menjabat sebagai kasir sedangkan Terdakwa sebagai OB (office boy);
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Bank namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa juga membawa kendaraan fasilitas kantor yaitu 1 (satu) unit Honda Supra BM 3662 JJ warna abu – abu No.Rangka : MH1JBC2129K42283, No.Mesin : JBC2E-1043458, STNK an.PT.Dunia Marine Internusa dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2023 berdasarkan PROBATION : No.01 /PRBTN/DML/II/2023, tertanggal 02 Januari 2023, dan Terdakwa bekerja sebagai OB (Office Boy), dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membersihkan kantor PT.Dunia Marine Internusa Cab.Pekanbaru baik didalam kantor maupun diluar kantor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Riau No.88 B Kel.Kampung Baru Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya dikantor PT.Dunia Marine Internusa;
- Bahwa awalnya Sdri ANITA SARAGIH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang tagihan konsumen atas nama CV.MITRA BAHARI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke Bank BCA Jalan Riau Pekanbaru yang sudah dibungkus dalam plastik asoi warna hitam, setelah uang Terdakwa terima terima lalu Terdakwa keluar dari kantor menggunakan 1 (satu) unit Honda Supra BM 3662 JJ warna abu – abu, namun Terdakwa tidak menuju Bank BCA melainkan kabur membawa uang dan sepeda motor tersebut mencari tempat tinggal untuk bersembunyi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A57.
- uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5 (lima) helai pakaian/ baju.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT Dunia Marine Internusa Cabang Pekanbaru sebagai office boy sejak 02 Januari 2023;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib di kantor PT.Dunia Marine Internusa Pekanbaru pihak dari CV.MITRA BAHARI menyerahkan uang angsuran tagihan sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada saksi Anita Saragih selaku Kasir, dan sekira pukul 13.00 Wib kemudian setelah uang diterima dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam oleh saksi Anita Saragih kemudian saksi Anita Saragih meminta tolong kepada tedakwa untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank BCA Jalan Riau, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor diatas meja saksi ANITA SARAGIH dan Terdakwa keluar dari kantor membawa 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisikan uang tersebut, dan setibanya di depan Bank BCA Jalan Riau Terdakwa berpikir dalam hati bahwa lebaran sudah dekat dan butuh uang, setelah itu langsung timbul niat Terdakwa ingin membawa kabur uang tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor menuju Jalan HR.Soebrantas Panam Pekanbaru mencari kos – kosan dan hingga Terdakwa menuju ke Jalan Hangtuah Ujung Kec.Tenayan Raya Pekanbaru dan menemukan kos – kosan kemudian Terdakwa tinggal di kos tersebut, setibanya di dalam kamar kos Terdakwa membuka isi plastik dan menghitung uang dan benar bahwa uang tersebu berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa berada ditempat hiburan malam di PUB MP Club Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa diinterogasi pihak kepolisian bahwa uang hasil kejahatan dan barang lainnya masih ada disimpan di tempat kos, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat kos – kosan Terdakwa di Jalan Hangtuah, setibanya di tempat kos pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) helai pakaian, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Pekanbaru;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Reyhan Syahputra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Onni Ismayadhana als Oni bin Nanang Ismono** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT Dunia Marine Internusa Cabang Pekanbaru sebagai office boy sejak 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib di kantor PT.Dunia Marine Internusa Pekanbaru pihak dari CV.MITRA BAHARI menyerahkan uang angsuran tagihan sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada saksi Anita Saragih selaku Kasir, dan sekira pukul 13.00 Wib kemudian setelah uang diterima dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam oleh saksi Anita Saragih kemudian saksi Anita Saragih meminta tolong kepada tedakwa untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank BCA Jalan Riau, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor diatas meja saksi ANITA SARAGIH dan Terdakwa keluar dari kantor membawa 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisikan uang tersebut, dan setibanya di depan Bank BCA Jalan Riau Terdakwa berpikir dalam hati bahwa lebaran sudah dekat dan butuh uang, setelah itu langsung timbul niat Terdakwa ingin membawa kabur uang tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor menuju Jalan HR.Soebrantas Panam Pekanbaru mencari kos – kosan dan hingga Terdakwa menuju ke Jalan Hangtuh Ujung Kec.Tenayan Raya Pekanbaru dan menemukan kos – kosan kemudian Terdakwa tinggal di kos tersebut, setibanya di dalam kamar kos Terdakwa membuka isi plastik dan menghitung uang dan benar bahwa uang tersebut berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa berada ditempat hiburan malam di PUB MP Club Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa diinterogasi pihak kepolisian bahwa uang hasil kejahatan dan barang lainnya masih ada disimpan di tempat kos, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat kos – kosan Terdakwa di Jalan Hangtuh, setibanya di tempat kos pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2023/PN Pbr



rupiah) dan 5 (lima) helai pakaian, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Reyhan Syahputra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A57.
- uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5 (lima) helai pakaian/ baju.

yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Dunia Marine Internusa Pekanbaru;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Onni Ismayadhana als Oni bin Nanang Ismono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A57.
 - uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5 (lima) helai pakaian/ baju.

Dikembalikan kepada PT. Dunia Marine Internusa Pekanbaru.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Oka Regina S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)